



**PEMAHAMAN HUKUM MAHASISWA
TERHADAP PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DALAM TRANSAKSI *E-
COMMERCE* (STUDI MAHASISWA UIN
K.H. ABDURRAHMAN WAHID)**



SYARIFFUDIN ZUHRI
NIM. 1220102

2025

**PEMAHAMAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM
TRANSAKSI *E-COMMERCE* (STUDI MAHASISWA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SYARIFFUDIN ZUHRI

NIM. 1220102

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMAHAMAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM
TRANSAKSI *E-COMMERCE* (STUDI MAHASISWA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SYARIFFUDIN ZUHRI

NIM. 1220102

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syariffudin Zuhri
NIM : 1220102
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap
Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi
E-commerce (Studi Mahasiswa UIN K.H.
Abdurrahman Wahid)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Februari 2025



SYARIFFUDIN ZUHRI

NIM. 1220102

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Syariffudin Zuhri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Syariffudin Zuhri

NIM : 1220102

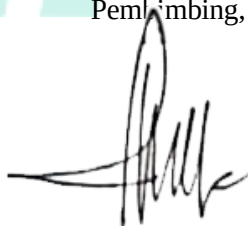
Judul : Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap
Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi
E-commerce (Studi Mahasiswa UIN K.H.
Abdurrahman Wahid)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Februari 2025

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

NIP. 196806082000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kaji, Kab. Pekalongan,
Telp. 08732594051 / Website : www.uin-pekalongan.ac.id / Email : fakultas@uin-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :
Nama : Syarifuddin Zuhri
NIM : 1220102
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap
Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi
E-commerce (Studi Mahasiswa UIN K.H.
Abdurrahman Wahid)

telah diujikan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 dan dinyatakan
ULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari
penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji I

a. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M. Pd.

NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 17 Juni 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Mughfir, M.Ag.

NIP. 197306162000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Juruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṡ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah

18.	ع	‘ain	’	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa’	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	هـ	ha’	H	-
28.	ء	hamzah	`	apostrop
29.	ي	ya’	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta’ Marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta’ Marbutah* mati dengan “h” Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta’ Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h” Contoh:

روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama’ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمۃ لال : ditulis *Ni‘matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌̄ --- ---	Fathah	a	a
2.	-----◌̇ --- ---	Kasrah	i	i
3.	-----◌̈ --- ---	damma h	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su‘ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

N o	Tanda Vokal	Nama	Huru f Lati n	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَ	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف

: *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	إِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وِ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

نحبون : *TuhibbŪuna* الإنسان : *al-Insān* رمى : *Ramā*

قيل : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السيعة: ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد

:*Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman

Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من ُالله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā’ ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkai dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkai juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لهُو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيء خالٍ إسلام
Islam

: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini dengan sebagaimana mestinya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah- satu dari serangkaian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid. Penulisan skripsi ini disadari memiliki kekurangan dan keterbatasan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi pembelajaran dan memberikan manfaat berarti bagi setiap pembacanya. Dalam proses penyusunan skripsi penulis telah mendapat banyak dukungan materiil dan non materiil dari berbagai pihak. Oleh karenanya sebagai bentuk rasa syukur dan ucapan terimakasih, karya tulis skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu serta Adik-adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa restu.
2. Teman-teman baik penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang senantiasa memberikan masukan dan membantu dalam menyelesaikan progress skripsi saya.
3. *My Beloved* Informan Penelitian yang telah berbaik hati meluangkan waktu berharganya mengisi tiap butir pernyataan kuesioner yang menjadi sumber data penelitian.
4. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2020 dan pihak-pihak lain yang membantu serta mendukung dalam proses skripsi penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu
5. Pihak-pihak lain yang tak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu yang telah berpartisipasi memberikan dukungan semangat dan doa.
6. Untuk diri saya sendiri yang telah berusaha menyelesaikan studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan meskipun gagal lulus tepat waktu namun akhirnya bisa lulus juga.

MOTTO

This Too Shall Pass (Ini Akan Berlalu)



ABSTRAK

SYARIFFUDIN ZUHRI. 2025. “PEMAHAMAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE (STUDI MAHASISWA UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID).” Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H.

Perlindungan data pribadi konsumen di *e-commerce* merupakan isu yang krusial di era digital. Pengguna *e-commerce* yang berasal dari bermacam-macam kalangan baik dari yang muda sampai yang tua dan berbagai profesi diantaranya adalah mahasiswa. Keaktifan dalam transaksi *e-commerce* ini juga harus diimbangi dengan pemahaman hukum yang mumpuni mengenai perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman hukum mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* dan menjelaskan serta menganalisis faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum mahasiswa UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce*.

Jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan teknik kuesioner kepada 102 mahasiswa dan wawancara kepada 3 dari 102 mahasiswa.. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemahaman hukum mahasiswa K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* berada dalam kategori cukup paham. Perlu ditingkatkannya pengetahuan dan pemahaman hukum supaya bisa berada dalam kategori paham sehingga mempunyai pemahaman hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* yang mumpuni. Kemampuan memahami mahasiswa masih berada di tahap *translation* dan *interpretation* belum sampai ke tahap ekstrapolarasi. Pemahaman mahasiswa masih dikategorikan dalam pemahaman pasif dan aktif belum ke tahap pemahaman transenden. Pemahaman mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri, lingkungan tempat mahasiswa tumbuh dan berkembang, dan Kemudahan akses informasi

yang bisa didapatkan.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Pemahaman Hukum, Privasi



ABSTRACT

SYARIFFUDIN ZUHRI. 2025. "STUDENTS' LEGAL UNDERSTANDING OF PERSONAL DATA PROTECTION IN E-COMMERCE TRANSACTIONS (STUDY OF UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID STUDENTS)." Thesis Department of Sharia Economic Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervising lecturer Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H..

Consumer personal data protection in e-commerce is a crucial issue in the digital era. E-commerce users come from various backgrounds, from young to old, and various professions, including students. Activeness in e-commerce transactions must also be balanced with a good understanding of the law regarding personal data protection. Therefore, this study aims to explain students' legal understanding of personal data protection in e-commerce transactions and to explain and analyze the factors that influence students' legal understanding of UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan regarding personal data protection in e-commerce transactions.

This type of sociological juridical research with a qualitative approach uses primary data obtained using a questionnaire technique to 102 students and interviews with 3 of the 102 students. Secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials were obtained using documentation techniques. The data was analyzed using qualitative descriptive analysis techniques.

The results of the study concluded that the legal understanding of K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan students regarding personal data protection in e-commerce transactions is in the category of quite understanding. It is necessary to improve legal knowledge and understanding so that it can be in the category of understanding so that it has a competent legal understanding of personal data protection in e-commerce transactions. The ability to understand students is still at the translation and interpretation stage, not yet at the extrapolarization stage. Student understanding is still categorized as passive and active understanding, not yet at the transcendent understanding stage. The understanding of UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan students regarding personal data protection in e-commerce transactions is influenced by the knowledge possessed by the students themselves, the environment in which students grow and develop, and the ease of access to information that can be obtained.

Keywords: Personal Data Protection, Legal Understanding, Privacy



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi *E-commerce* (Studi Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid).” Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dorongan, arahan serta bimbingan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, nasihat dan dukungannya.
5. Seluruh dosen pengajar Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan secara moril dan materil.
7. Seluruh sahabat dan teman-teman, terimakasih atas dukungan dan doa dari kalian semua.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku yang tidak dapat disebutkan satu-satu oleh penulis yang sudah saling membantu dengan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. *Last but not least, I wanna thank myself for believing in me, for*

doing all this hard work, for never quitting, and for just being me at all.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta membalas segalaamal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlimpah Aamiin.

Penulis menyadari bahwa baik dalam penyajian, pemilihan kata-kata, dan pembahasan materi, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan dari pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan saran, kritik, dan segala bentuk pengarahannya yang membangun guna perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis hanya bisa berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, yang secara khusus dapat memberikan manfaat kepada penulis, dan dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 17 Februari 2025

Penulis,



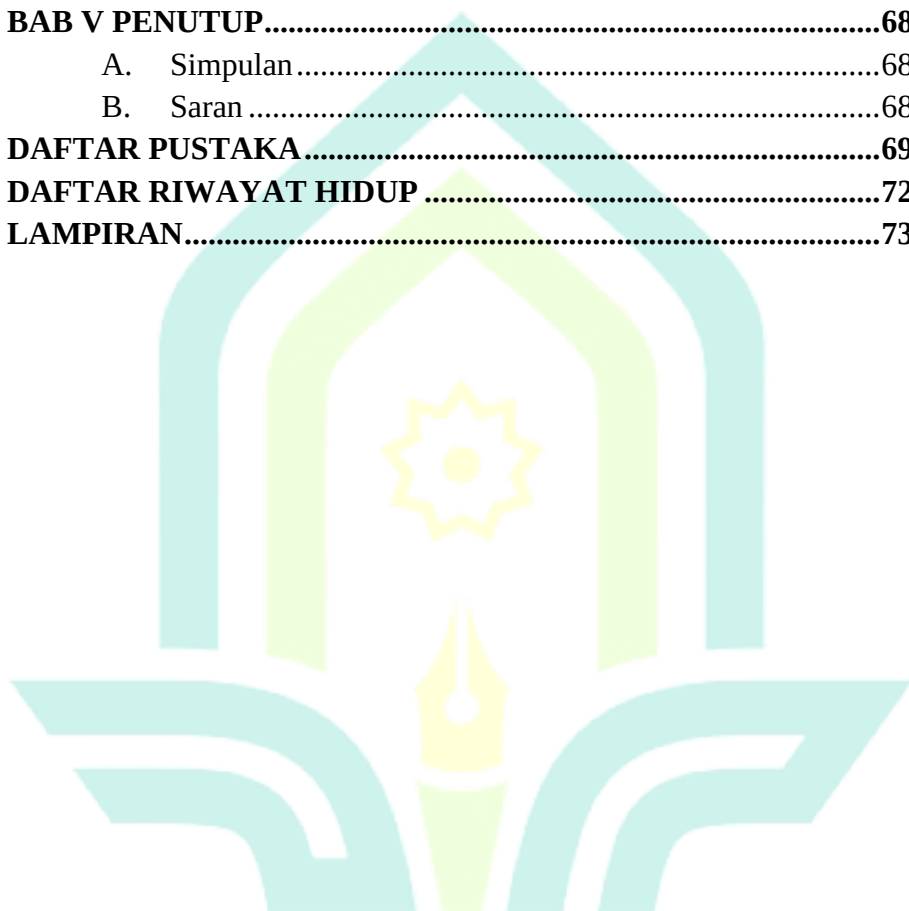
SYARIFFUDIN ZUHRI

NIM. 1220102

DAFTAR ISI

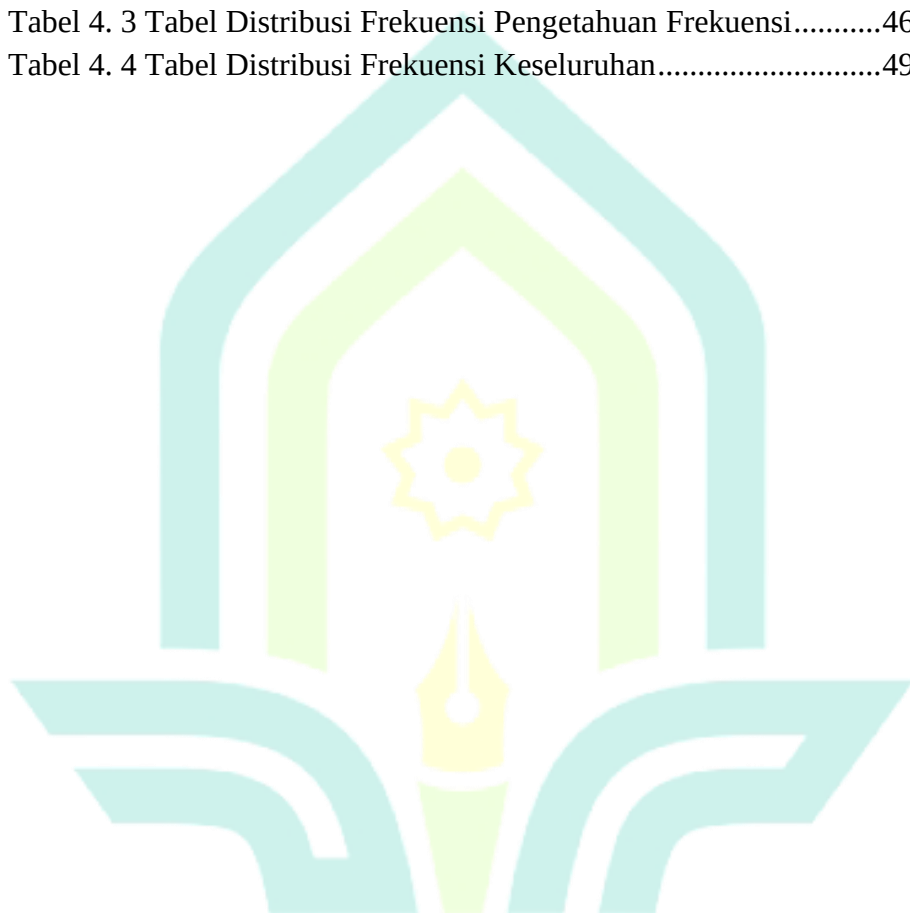
SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR DIAGRAM	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoretik	4
F. Penelitian yang Relevan.....	6
G. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORI PEMAHAMAN HUKUM DAN KONSEP DATA PRIBADI.....	13
A. Teori Pemahaman Hukum	13
B. Konsep Data Pribadi	18
BAB III GAMBARAN UMUM MAHASISWA UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID.....	30
A. Jumlah Mahasiswa	30
B. Potret Kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid.....	32
C. Latar Belakang Pendidikan Mahasiswa	35
D. Tempat Asal Mahasiswa\.....	36
E. Pengetahuan Dan Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi <i>E-commerce</i>	

.....	37
BAB IV PEMAHAMAN HUKUM MAHASISWA UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID.....	41
A. Pemahaman Hukum Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid.....	41
B. Faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum mahasiswa UIN K.H.Abdurrahman Wahid	63
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
LAMPIRAN.....	73



DAFTAR DIAGRAM

Tabel 2. 1 Tabel Kriteria Pengetahuan.....	14
Tabel 2. 2 Tabel Kriteria Pengetahuan.....	14
Tabel 2. 3 Tabel Kriteria Pengetahuan dan Pemahaman	15
Tabel 3. 1 Jumlah Mahasiswa	31
Tabel 4. 1 Identitas Informan: Fakultas	41
Tabel 4. 2 Tabel Distribusi Frekuensi Pengetahuan Informan.....	42
Tabel 4. 3 Tabel Distribusi Frekuensi Pengetahuan Frekuensi.....	46
Tabel 4. 4 Tabel Distribusi Frekuensi Keseluruhan.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	Hasil Kuesioner
Lampiran 3	Transkrip Wawancara
Lampiran 4	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 5	Kebijakn Privasi Tokopedia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir menyebabkan perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan salah satunya adalah cara bertransaksi jual beli. Belanja secara daring dalam kehidupan sehari-hari pada saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kemudahan akses adalah salah satu alasan yang membuat orang melakukan transaksi secara daring. Namun, seiringan dengan meningkatnya transaksi secara daring di platform *e-commerce* bermunculan isu mengenai perlindungan data pribadi. Mengingat data yang dikumpulkan sebuah platform merupakan informasi sensitif berupa nama, alamat, nomor telepon dan lain-lain.¹

Isu perlindungan data pribadi menjadi semakin penting mengingat meningkatnya kasus kejahatan siber dan penyalahgunaan data. Data pribadi yang tidak terlindungi dengan baik dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindakan kriminal seperti pencurian identitas, penipuan, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya sangat merugikan konsumen dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap platform *e-commerce*.²

Salah satu masalah utama yang muncul adalah rendahnya pemahaman hukum konsumen terkait perlindungan data pribadi. Banyak konsumen belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam hal perlindungan data pribadi dan tidak menyadari risiko yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya pemahaman ini sering kali mengakibatkan konsumen memberikan data pribadi mereka tanpa memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi.³

¹ Faisal Santiago, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2019

² Ahmad Fadhli, "Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Keamanan Nasional*, 2018

³ Rina Dewi, "Kesadaran Hukum Konsumen dalam Era Digital", (Penerbit Universitas Indonesia, 2020)

Meskipun telah disahkannya peraturan tentang perlindungan data pribadi namun implementasi dan pengawasan terhadap regulasi tersebut masih perlu ditingkatkan. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang diharapkan dapat memberikan payung hukum bagi perlindungan data pribadi konsumen baru disahkan pada tahun 2022. Namun, tantangan masih ada dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka serta cara melindungi data pribadi mereka.

Perlindungan data pribadi konsumen di *e-commerce* merupakan isu yang krusial di era digital. Diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman hukum konsumen dan memastikan bahwa data pribadi mereka terlindungi dengan baik. Dengan demikian, kepercayaan konsumen terhadap platform *e-commerce* dapat terjaga dan transaksi online dapat dilakukan dengan lebih aman dan nyaman.

Pengguna *e-commerce* yang berasal dari bermacam-macam kalangan baik dari yang muda sampai yang tua dan berbagai profesi diantaranya adalah mahasiswa. Sebagai generasi muda yang sangat familiar dan akrab dengan platform *e-commerce* yang sekarang ini sudah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pangkalan data perguruan tinggi dimana penulis melakukan perhitungan secara manual menghasilkan bahwasanya UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 12.288 program studi S1 pada tahun 2023.⁴

Dalam penelitian Nafisah Asnal Muna, and Aenurofik yang berjudul “Pengaruh Digitalisasi Ekonomi Terhadap Gaya Hidup Generasi Z: (Studi Kasus Pada Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)” menunjukkan bahwasanya belanja melalui *e-commerce* sudah menjadi bagian dari gaya

⁴ Pangkalan Data Perguruan Tinggi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,
<https://pddikti.kemdikbud.go.id> (diakses pada tanggal 6 Agustus 2024 pukul 23:30)

hidup.⁵

Dari hasil penelitian tersebut bisa dikatakan bahwasanya mahasiswa K.H. Abdurrahman Wahid sebagai pengguna *e-commerce* itu banyak. Keaktifan dalam transaksi *e-commerce* ini juga harus diimbangi dengan pemahaman hukum yang mumpuni mengenai perlindungan data pribadi. Dari pra penelitian dan wawancara singkat yang dilakukan penulis kepada dua mahasiswa, maka penulis ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai pemahaman hukum mahasiswa karena bagi penulis ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji.⁶

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana pemahaman hukum mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hukum mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce*?
2. apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum mahasiswa UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain:

1. Untuk menjelaskan pemahaman hukum mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce*.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor yang

⁵ Nafisah Asnal Muna, and Aenurofik. "Pengaruh Digitalisasi Ekonomi Terhadap Gaya Hidup Generasi Z: (Studi Kasus Pada Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)", *Jurnal Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2 (1):143-149, 2023.

⁶ Dian Ayu Pratiwi dan Nur Shofa'ati, Mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, diwawancarai oleh Syariffudin Zuhri, Kajen, 6 Agustus 2024

mempengaruhi pemahaman hukum mahasiswa UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce*.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diperoleh kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritik

Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik di bidang hukum khususnya mengenai hukum perlindungan data pribadi, serta bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan keamanan data.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bisa membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Dengan informasi yang lebih baik, mahasiswa akan lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi mereka dan lebih proaktif dalam melindungi informasi pribadi mereka dari penyalahgunaan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Pemahaman Hukum

Pemahaman (*comprehension*) merupakan Kemampuan seseorang dalam memahami atau mencerna suatu hal setelah informasi tersebut dipelajari dan tersimpan dalam ingatan.⁷ Pemahaman merupakan kemampuan untuk menjelaskan dan menafsirkan sesuatu menunjukkan bahwa seseorang yang telah memahami suatu hal atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menguraikan atau menyampaikan kembali apa yang telah ia pelajari. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami suatu hal, mereka juga mampu memberikan interpretasi atau penafsiran yang luas sesuai dengan konteks di sekitarnya. Mereka dapat menghubungkannya dengan kondisi saat ini maupun situasi yang mungkin terjadi di masa depan.⁸

⁷ Sudjana, "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 2016, h. 1–14.
<https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>

⁸ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*,

Pemahaman hukum dapat dilihat dari pemahaman seseorang terhadap sejumlah informasi mengenai isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pemahaman hukum ini merupakan salah satu indikator dari empat indikator kesadaran hukum yang disebutkan Soejono Soekanto dalam bukunya. Kesadaran hukum pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai yang tertanam dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku atau hukum yang diinginkan. Yang menjadi fokus utama adalah nilai-nilai terkait fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat.

2. Konsep Data Pribadi

Undang-undang mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.⁹ Terdapat dua jenis data pribadi yaitu¹⁰

- a. Data pribadi yang bersifat spesifik adalah data yang berkaitan dengan subjek data pribadi yang bersifat rahasia atau sensitif yang apabila dalam pemrosesan data bisa mengakibatkan dampak yang lebih besar seperti:
 - 1) Data dan informasi kesehatan, catatan atau keterangan medis suatu individu meliputi kesehatan mental, fisik, dan atau informasi yang berkaitan dengan kondisi medis seseorang.
 - 2) Data biometrik, data yang berasal dari tubuh manusia atau fisik, fisiologi yang memungkinkan indentifikasi unik seperti retina mata, sampel dna, gambar wajah, dan sidik jari.

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Data Pribadi

¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Data Pribadi

- 3) Data genetika, data yang diwariskan atau diperoleh mengenai karakteristik suatu individu dalam bentuk atau jenis apapun selama perkembangan prenatal awal.
 - 4) Catatan kejahatan, catatan tertulis mengenai seseorang yang pernah melakukan atau dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan baik melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum.
 - 5) Data anak, informasi yang berkaitan dengan anak.
 - 6) Data keuangan pribadi, informasi yang berkaitan dengan keuangan individu seperti deposito, tabungan dan data kartu kredit namun tidak terbatas pada data jumlah simpanan dalam bank.
- b. Data pribadi yang bersifat umum adalah data yang apabila dalam pemrosesan data tidak memiliki dampak yang besar terhadap subjek data pribadi seperti: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, data yang dikombinasikan untuk indentifikasi seseorang seperti nomor telepon dan ip address.

F. Penelitian yang Relevan

Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana. 2023. Jurnal yang berjudul “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari peraturan di Indonesia mengenai perlindungan terhadap data pribadi sebagai bentuk hak atas privasi dan implementasinya. Metode yuridis normatif adalah yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan konseptual.¹¹ Persamaannya mengkaji mengenai data pribadi sedangkan perbedaannya penelitian penulis mengkaji mengenai pemahaman hukum mengenai perlindungan data pribadi, penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pada jurnal tersebut mengkaji peraturan perlindungan data pribadi dengan menggunakan pendekatan konseptual. Penelitian pada jurnal tersebut menggunakan metode yuridis

¹¹ Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, *Jurnal Analisis Hukum*, 2023.

normatif.

Rio Syahputra. 2023. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Melalui Media Elektronik”. Dalam penelitian ini membahas tentang penegakan hukum di Indonesia terhadap kebocoran data pribadi dan hambatannya. Metode yuridis normatif yang dipakai dalam penelitian ini Penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum belum terlaksana dengan baik dalam hal bocornya informasi pribadi di media elektronik. Penelitian ini menekankan pentingnya asas perlindungan data pribadi yang baik, termasuk pengakuan data pribadi sebagai privasi dan kerahasiannya.¹² Persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai data pribadi sedangkan perbedaannya pada penelitian penulis mengkaji mengenai pemahaman hukum mengenai perlindungan data pribadi, metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Adapun dalam skripsi tersebut mengkaji mengenai penegakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia serta hambatannya. Dalam penelitian, yuridis normatif adalah metode yang digunakan.

Vina Okta Vidiana dkk. 2023. Jurnal yang berjudul “Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Media Sosial (Studi Mahasiswa Hukum Banyumas)”. Penelitian ini mengkaji kesadaran hukum pengguna media sosial terhadap perlindungan data pribadi. yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan dengan deskriptif kuantitatif sebagai teknik analisis data.¹³ Persamaanya adalah sama- sama mengkaji mengenai perlindungan data pribadi sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian pada jurnal ini berobjek pada pengguna media sosial sedangkan penulis pada pengguna *e-commerce* dan teknik analisis data dimana pada jurnal menggunakan deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

¹² Rio Syahputra, “Penegakan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Melalui Media Elektronik”, Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

¹³ Vina dkk, “Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Media Sosial (Studi Mahasiswa Hukum Banyumas)”, *Lontar Merah* Vol. 6 Nomor 1, 2023

Maichle Delpiero dkk. 2021. Jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data”. Penelitian ini meneliti kebijakan privasi pada lokapasar terkait perlindungan data pribadi dan bentuk tanggung jawab lokapasar terhadap kebocoran data. Metode yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan.¹⁴ Persamaanya adalah mengkaji mengenai perlindungan data pribadi. Perbedaannya pada penelitian penulis mengkaji mengenai pemahaman hukum mahasiswa mengenai perlindungan data pribadi dengan menggunakan penelitian yuridis empiris. Sedangkan pada jurnal lebih berfokus mengenai kebijakan privasi lokapasar terkait perlindungan data pribadi dan bentuk pertanggungjawabannya.

Yusuf Daeng dkk. 2023. Jurnal yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi”. Penelitian ini mengkaji kerangka regulasi perlindungan data pribadi di era digital. Dan membahas evolusi peraturan perlindungan privasi, tantangan dan dampak regulasi perlindungan privasi. Jenis metode peneitian yang digunakan adalah yuridis normatif.¹⁵ Persamaanya adalah sama-sama mengkaji mengenai perlindungan data pribadi. Perbedaaanya pada jurnal ini lebih berfokus pada evolusi kerangka hukum perlindungan data pribadi menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian penulis mengkaji pemahaman hukum terhadap perlindungan data pribadi menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris.

¹⁴ Maichle Delpiero dkk, “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data”. *Jurnal Padjadjaran Law Review* Volume 9, Nomor 1, 2021

¹⁵ Yusuf Daeng dkk, “Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis sosiologis yang dikenal dengan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data di UIN K.H. Abdurrahman Wahid.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan karena data-data yang diperoleh berupa data atau informasi berupa ungkapan atau kata-kata yang berasal dari informan.

3. Lokasi Penelitian

Penetapan UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai lokasi penelitian berdasarkan pra penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya menemukan sebuah fenomena atau masalah sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji di lokasi penelitian tersebut.

4. Sumber data

Dua sumber data yang dimiliki dalam penelitian sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Perolehan data penelitian yang didapatkan dari lapangan secara langsung. Data yang didapat ini melalui kuesioner atau instrumen yang berisi pertanyaan mengenai pemahaman hukum mahasiswa tentang perlindungan data pribadi yang disebarkan kepada mahasiswa dan wawancara secara langsung kepada beberapa mahasiswa yang aktif bertransaksi atau pengguna platform e-commerce.

b. Sumber data sekunder

Data yang berasal dari telaah kepustakaan dari penelitian hukum ataupun telaah pada literatur lain yang mempunyai kaitannya dengan masalah pada penelitian ini. Dalam sumber data sekunder ini terdiri dari dua bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yang berisi bahan pustaka yang berisi peraturan perundangan dan peraturan lain yang

berkaitan dengan penelitian ini yaitu

- a) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan. Transaksi Elektronik,
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat dijadikan sebagai pisau analisis.¹⁶ Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum, hasil penelitian yang terkait, jurnal-jurnal, skripsi, dan literatur terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan membagikan atau menyebarkan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh penulis.¹⁷ Adapun daftar pertanyaan terdiri atas pertanyaan-pertanyaan mengenai pemahaman tentang perlindungan data pribadi. Kuesioner disebar melalui daring kepada mahasiswa yang berjumlah 100 informan yang dipilih berdasarkan kriteria: mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid dan pengguna *e-commerce*.

Pertanyaan kuesioner terdiri dari dua model pertanyaan. Model pertama berupa pertanyaan tertutup dengan empat opsi jawaban yang berjumlah 17. Enam pertanyaan untuk menggali pengetahuan mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* dan sebelas pertanyaan untuk menggali pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce*. Setiap pertanyaan diberikan empat pilihan yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS). Sangat tidak setuju (STS) untuk memilih salah

¹⁶ Mukti fajar ND dan Yulianto Ahmad, “Dualisme penelitian hukum normative dan empiris”, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 317

¹⁷ Mukti fajar ND dan Yulianto Ahmad, “Dualisme penelitian hukum normative dan empiris”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 164

satu dari keempat pilihan tersebut. Adapun setiap pilihan memiliki nilai sebagai berikut: SS bernilai 4, S bernilai 3, TS bernilai 2, dan STS bernilai 1. Adapun model yang kedua berupa pertanyaan terbuka dengan tiga pertanyaan untuk menggali informasi untuk membedakan jenis data pribadi umum, jenis data pribadi khusus dan hak subjek data pribadi.

b. Wawancara

Melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber secara langsung untuk mendapatkan informasi dan pandangan yang lebih mendalam tentang pemahaman hukum mengenai perlindungan data pribadi mereka. Dengan tujuan menggali informasi lebih akurat dari data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada 3 mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang mengisi kuesioner dengan pertimbangan atau memperhatikan lamanya dalam menggunakan platform *e-commerce*.

c. Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data dengan menelusuri bahan pustaka dengan cara membaca dan membuat rangkuman dari sejumlah literatur, buku-buku, peraturan peundang-undangan yang penulis dapatkan dari perpustakaan dan berbagai sumber lain yang baik media cetak maupun elektronik.

6. Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan data dari kuesioner dan mengkategorikan atau mengklasifikasikan menjadi empat kategori sesuai kategori yang dihasilkan.

Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disajikan dan disusun secara terstruktur dengan menggunakan sistematika penulisan untuk mempermudah penyusunan skripsi dalam lima bab yang di dalamnya memuat sub bab untuk memperjelas ruang lingkup yang diteliti. Berikut urutan per bab dengan penjelasannya

BAB I Pendahuluan, terdapat latar belakang masalah beserta rumusan masalah, tujuan penelitian serta kegunaan penelitian, adanya penelitian yang relevan, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teori Pemahaman Hukum Dan Konsep Data Pribadi, berisi uraian tentang teori pemahaman hukum dan konsep data pribadi

BAB III Hasil Penelitian, berisi Gambaran Umum UIN K.H. Abdurrahman Wahid meliputi jumlah mahasiswa, potret kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid, tempat asal mahasiswa, dan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce*

BAB IV Pembahasan, berisi analisis terhadap hasil penelitian dengan fokus menjawab rumusan masalah mengenai pemahaman hukum mahasiswa terhadap perlindungan data dalam transaksi *e-commerce* dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum mahasiswa terhadap perlindungan data dalam transaksi *e-commerce*

BAB V Penutup, bagian ini memuat simpulan dan saran-saran yang disesuaikan dengan pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman hukum mahasiswa K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* secara mayoritas berada dalam kategori cukup paham. Perlu ditingkatkannya pengetahuan dan pemahaman hukum supaya bisa berada dalam kategori paham sehingga mempunyai pemahaman hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* yang mumpuni. Kemampuan memahami mahasiswa masih berada di tahap *translation* dan *interpretation* belum sampai ke tahap ekstrapolarasi. Pemahaman mahasiswa masih dikategorikan dalam pemahaman pasif dan aktif belum ke tahap pemahaman transenden.
2. Pemahaman mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri, lingkungan tempat mahasiswa tumbuh dan berkembang, dan Kemudahan akses informasi yang bisa didapatkan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pemahaman hukum mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* hendaknya perlu adanya upaya para pihak yang terkait dengan memberikan edukasi, infografis, dan berdiskusi antar sesama pengguna platform *e-commerce*.
2. Untuk meminimalisir terjadinya kejahatan di dunia siber perlu adanya sosialisasi dan edukasi mengenai cara melindungi data pribadi di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Daryanto. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Dewi, Rina. *Kesadaran Hukum Konsumen dalam Era Digital*. Penerbit Universitas Indonesia. 2020
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, Nana. *Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soejono. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hokum*. Jakarta: CV Rajawali. 2019
- Susanto. Ahmad. *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013
- Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Deepublish

JURNAL

- Daeng, Yusuf dkk. “Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi”. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 6 Tahun. 2023
- Delpiero, Maichle dkk. “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data”. *Jurnal Padjadjaran Law Review* Volume 9, Nomor 1, 2021
- Fadhli, Ahmad. “Keamanan Siber dan Perlindungan Data Private”. *Jurnal Keamanan Nasional*. 2018
- Jusman dan Hajirieati. “Perbandingan Pemahaman Konsep

Ekstrapolasi Antara Metode Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi”. Jurnal Pendidikan Fisika dan Terapannya

Muna, Nafisah Asnal dan Aenurofik. “Pengaruh Digitalisasi Ekonomi Terhadap Gaya Hidup Generasi Z: (Studi Kasus Pada Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)”. Jurnal Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 2 (1). 2023.

Pradana, Muhammad Akbar Eka dan Horadin Saragih. “Prinsip Akuntabilitas dalam Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya”. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024

Santiago. Faisal. “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik*”.

Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2019.

Santoso, Budi. “*Implementasi Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*”. Jurnal Legislasi Indonesia. 2021.

Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 17 No. 33.

2019

Suari, Kadek Rima Anggen dan I Made Sarjana. *Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jurnal Analisis Hukum, 2023

Sudjana. “Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap”. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 25(2). 2016.. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>

Vina dkk .”Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Media Sosial (Studi Mahasiswa Hukum Banyumas”). Lontar Merah Vol. 6 Nomor 1. 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

SKRIPSI

Syahputra, Rio. “Penegakan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Melalui Media Elektronik”. Skripsi. Universitas Lampung. 2023

INTERNET

Data kuesioner yang dibagikan oleh Syarifuddin Zuhri, Pekalongan.
<https://forms.gle/ZGg5gGJVdDCD4cSN9>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
 Pangkalan Data Perguruan Tinggi.
<https://pddikti.kemdikbud.go.id>

IBM. Apa yang dimaksud dengan GDPR?. <https://www.ibm.com/id-id/cloud/compliance/gdpr-eu>

Kebijakan Privasi Tokopedia

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Mambang, Pengantar Tata Kelola Teknologi Informasi.
https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/540581/mod_resource/content1/Pengantar%20tata%20kelola%20teknologi%20informasi%20%28I%29.pdf

Mafien, Viola Tajzahra. Keren !! UIN Gus Dur Pekalongan Diminati Mahasiswa Luar Daerah hingga Mancanegara 24 Agustus 2024. <https://www.uingusdur.ac.id/info/keren-uin-gus-dur-pekalongan-diminati-mahasiswa-luar-daerah-hingga-mancanegara>

Petram, Kim .Bloom Taxonomy: Level of Understanding.
<https://www-psia--nw-org.translate.goog/newsletter-articles/blooms-taxonomy-levels-of-understanding/>

WAWANCARA

Pratiwi, Dian Ayu dan Nur Shofa’ati. Mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. diwawancarai oleh Syarifuddin Zuhri. Kaje. 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syariffudin Zuhri
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 1 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Doro, Kec. Doro, Kab. Pekalongan
Jenjang Pendidikan :
1. SD N 02 Doro (Lulus tahun 2013)
2. MTS SYAHID Doro (Lulus tahun 2016)
3. SMK N 1 Kedungwuni (Lulus tahun 2019)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid (Lulus tahun 2025)

Pekalongan, 17 Februari 2025



SYARIFFUDIN ZUHRI
NIM. 1220102

